

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2008).

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri.

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2002) pasal 23A berisi bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013) UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan, membayar pajak bukanlah hanya kewajiban, tetapi juga merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam terhadap pembiayaan negara dan pembangunan (R. R. Purnaditya, 2015).

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia

sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar (Wirenungan, 2013).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Ini bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih 10,3 persen (Julianto, 2017).

Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pajak tidak berarti semuanya akan patuh untuk membayar pajak. Dari tabel 1.1 dibawah dapat dilihat perbandingan rasio kepatuhan Wajib Pajak tahun 2015:

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
Tahun 2015

	WP yang wajib menyampaikan SPT Tahunan	Hasil Penyampaian SPT	Rasio Kepatuhan	Jumlah WP yang membayar SPT Tahunan	% Jumlah Wp yang membayar SPT Tahunan
Wajib Pajak Badan	1.184.816	676.405	57.09%	375.569	31,69%
Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	2.054.732	837.228	40.75%	612.881	29,83%
Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan	14.920.292	9.431.934	63.22%	181.537	1,22%
Jumlah	18.159.840	10.945.567	60,27%	1.169.987	6,44%

Sumber : G. Arifin (2016)

Berdasarkan data tabel 1.1 yang disajikan diatas bahwa Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPH pada tahun 2015 berjumlah 18.159.840. Dari jumlah tersebut, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT. Sedangkan tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.169.987 Wajib Pajak yang membayar SPT Tahunan.

Tabel 1.2


Detail Pencapaian Realisasi Penerimaan Per Jenis Pajak Tahun 2016 beserta Pertumbuhannya

Jenis Pajak	Realisasi 2016	APBN-P 2017	Target $\Delta\%$ 2016-2017	Realisasi s.d. 31 Desember				
				2015	2016	2017	$\Delta\%$ 2015-2016	$\Delta\%$ 2016-2017
PPH Ps 21	109.644,00	148.054,69	35,03	114.480.17	109.644,00	117,764,73	(4,22)	7,41

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2018)

Dari tabel 1.2 diatas realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun anggaran 2017 mencapai Rp117,76 triliun atau tumbuh 7,41% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Pertumbuhan PPh Pasal 21 pada tahun 2017 ini jauh lebih baik dibandingkan di tahun anggaran 2016 yang mengalami penurunan -4,22%.

PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2018)

Gambar 1.1 Grafik Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017

Berdasarkan gambar grafik 1.1 diatas kita bisa melihat persentase realisasi penerimaan pajak sampai dengan triwulan terakhir, yaitu Q4 2017, penerimaan pajak mencapai Rp1.151,13 Triliun dari target Rp1.283,56 Triliun, atau 89,68% sehingga masih terdapat *shortfall* sebesar Rp.132 Triliun dari target APBN-P 2017. Persentase capaian penerimaan pajak sampai dengan Q4 2017 adalah 89,68%, lebih baik dibandingkan persentase capaian periode yang sama tahun 2016 yaitu 81,60% dan pada tahun 2015 yaitu 81,96%.

Menurut Ariyanti (2017) Sri Mulyani menyatakan bahwa rasio kepatuhan pajak di Indonesia 63,16 persen, sementara target defisit fiskal mencapai Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari paparan Sri Mulyani mengenai prospek perekonomian Indonesia 2017, jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar mencapai 32,77 juta WP di 2016 atau naik tipis dari 30,04 juta sepanjang 2015. Sementara jumlah WP terdaftar wajib melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebanyak 20,17 juta WP di 2016. Target rasio kepatuhan pajak 72,50 persen dan target rasio kepatuhan penyampaian SPT sebanyak 14,62 juta WP. Namun realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 12,74 juta WP, rasio kepatuhan pajak 63,16 persen dengan capaian rasio kepatuhan pelaporan SPT 87,12 persen.

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak tahun 2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Orang Pribadi Non karyawan	Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan
2017	36.031.972	2.922.712	6.222.442	26.886.818

Sumber: Ariyanti (2017)

Menurut Kusuma (2018) menyatakan dari jumlah Wajib Pajak juga belum optimal, baru 36.031.972 Wajib Pajak pada 2017, dengan rincian 2.922.712 WP Badan, 6.222.442 WP OP Non karyawan, dan 26.886.818 WP OP Karyawan. Rincian pembayaran pajak per jenis pajak pada 2017 yaitu Rp 480 triliun berupa PPN, Rp 208 triliun berupa PPh Badan, Rp 117 triliun berupa PPh Pasal 21, Rp 106 triliun berupa PPh Final, Rp 50 triliun berupa PPh Migas, Rp 16,7 triliun berupa PBB P3, Rp 7,8 triliun berupa PPh OP Non karyawan.

Tabel 1.4

Rincian Pembayaran Pajak Per Jenis Pajak (dalam Miliaran Rupiah)

Tahun	PPN	PPh Badan	PPh Pasal 21	PPh Final	PPh Migas	PBB P3	PPh OP Non Karyawan
2017	480.000	208.000	117.000	106.000	50.000	16.700	7.800

Sumber: Ariyanti (2017)

Berdasarkan data-data yang disajikan menunjukkan bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya masih dibawah target, yang berarti masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak. Hal ini merupakan fakta bahwa masih sangat rendah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Ketidakpatuhan atas pelaporan pajak menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak.

Menurut Arisandy (2017) Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan pajak, penegakan hukum dan kompensasi pajak. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak.

Menurut Fidiana (2012) pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Fenomena ini agaknya mewarisi falsafah *Frederick the Great* yang menyatakan “Tidak ada pemerintahan yang eksis tanpa pajak”. Sejak itu, negara tidak bisa hidup tanpa pajak. Berbasis kondisi ini, tingkat kepatuhan pajak menjadi dasar tercapainya target penerimaan pajak. Faktanya, kepatuhan pajak justru menjadi kendala utama terealisasinya penerimaan negara pada tingkat yang diinginkan. Target penerimaan negara bersumber dari pajak tidak pernah tercapai. Pemerintah telah mengerahkan serangkaian upaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) pertama yang dimulai sejak tahun 1984. Upaya ini dilanjutkan dengan reformasi perpajakan jilid dua fokus pada reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai pada tahun 2007. Upaya ini terus bergulir hingga tahun 2015 yang dicanangkan sebagai tahun pembinaan Wajib Pajak dan tahun 2016 sebagai penertiban pajak (*law enforcement*). Sebagai upaya tambahan, otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) mengampanyekan berbagai slogan misalnya

“Orang Bijak Taat Bayar Pajak” dan upaya intensifikasi pajak seperti penetrasi ke siswa dan mahasiswa sebagai calon Wajib Pajak.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, modernisasi sistem administrasi dan faktor lainnya. Pada penelitian ini hanya membahas mengenai 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu pemahaman pajak dan sanksi pajak.

Pemahaman Wajib Pajak tentang ketentuan dalam perpajakan menjadi bagian yang sangat penting dalam kepatuhan pajak karena dengan memahami ketentuan dalam perpajakan maka masyarakat tahu cara-cara membayar pajak yang benar dan tepat.

Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh penegakan hukum perpajakan melalui diterapkannya sanksi perpajakan. Sebagai jaminan atau alat pencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak maka dilakukan penegakan hukum melalui diterapkannya sanksi perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak akan terlaksana apabila mereka menganggap bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya (Pratiwi & Supadmi, 2016).

Mengingat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan negara, khusus kota Batam yang merupakan kota yang sedang berkembang dan strategis karena bersebelahan dengan negara Singapura dan Malaysia. Maka pembangunan infrastruktur untuk daerah Batam tidak boleh ditinggalkan, anggaran terbesar untuk pembangunan infrastruktur berasal dari penerimaan pajak. Dalam penelitian ini penulis mengambil objek karyawan di Universitas Universal mengingat karyawannya yang kebanyakan sudah memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) dimana sudah sesuai dengan kriteria objek penelitian penulis. Sehingga penulis ingin melihat apakah tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh tidak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan Universitas Universal dan penulis ingin mengetahui seberapa besar persentase tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada karyawan di Universitas Universal, disisi lain karena penulis

kuliah di Universitas Universal dan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan yang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan Universitas Universal di Kota Batam”** .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah adalah:

1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak masih minim sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tingkat kepatuhan yang minim akan menimbulkan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak.
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah akan mempengaruhi rendahnya pembayaran pajak.
4. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor.
5. Besarnya penerimaan pajak yang tidak sesuai target.
6. Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan.
7. Wajib pajak yang terdaftar tidak berarti semuanya akan patuh untuk membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:

1. Penulis membatasi tempat penelitian pada kota Batam khususnya di Universitas Universal.
2. Penulis membatasi subjek penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki NPWP.
3. Penelitian ini lebih berfokus terhadap tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan Universitas Universal di Kota Batam ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan Universitas Universal di Kota Batam ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan Universitas Universal di Kota Batam ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada karyawan Universitas Universal di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan Universitas Universal di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada karyawan Universitas Universal di Kota Batam.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan Universitas Universal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi tentang pajak.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat mendapat pengetahuan tentang kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.